



**PENETAPAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Security, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1333/68/XI/2009, tertanggal 16 November 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah Kontrakan selama 5 Tahun, yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat diatas dan sudah di karuniai 3 orang anak yang bernama :

- a. Arka Ridwan Alansyah, Laki-laki, Lahir pada tanggal 05-05-2010;
- b. Latif Ramadhan Alan Syah, Laki-laki, Lahir pada tanggal 19-05-2018;
- c. Mikayla Radya Alansyah, Perempuan, Lahir pada tanggal 09-10-2021;

3. Bahwa sejak akhir tahun 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat memberikan nafkah dengan sesuka hatinya saja, tanpa memikirkan apakah cukup atau tidaknya untuk kebutuhan sehari-hari;
- b. Tergugat sering meminta kembali uang / nafkah yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering memaki-maki serta berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan sampai memukul Penggugat (KDRT);
- d. Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka mengenai gaji maupun keuangan rumah tangga yang ada;
- e. Tergugat merupakan seseorang yang suka mabuk-mabukan;
- f. Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 September 2022, disebabkan karena Penggugat dan Tergugat ribut perihal keuangan rumah tangga, dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga berujung dengan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat diatas;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dikarenakan Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Security dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 3.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat.) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa;
- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000;
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;
- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama;

- Arka Ridwan Alansyah, Laki-laki, Lahir pada tanggal 05-05-2010;
- Latif Ramadhan Alan Syah, Laki-laki, Lahir pada tanggal 19-05-2018;
- Mikayla Radya Alansyah, Perempuan, Lahir pada tanggal 09-10-2021;
- dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikian Gugatan ini diajukan, atas perhatiannya Penggugat mengucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 13 Desember 2023 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu

*Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 13 Desember 2023 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 ( lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, M.Ag dan Drs. Lisman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mardiah, M.Ag**

**Drs. Lisman, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Hasbin, SH.**

Perincian

Biaya:

|    |                                    |   |          |                 |    |            |
|----|------------------------------------|---|----------|-----------------|----|------------|
| 1. | Proses                             | : | R        | 50.000,0        |    |            |
|    |                                    |   | p        | 0               |    |            |
| 2. | Panggilan                          | : |          |                 | Rp | 400.000,00 |
| 3. | PNBP                               | : | R        | 60.000,0        |    |            |
|    |                                    |   | p        | 0               |    |            |
| 4. | Meterai                            | : | R        | 10.000,0        |    |            |
|    |                                    |   | p        | 0               |    |            |
|    | <b>Jumlah</b>                      | : | <b>R</b> | <b>520.000,</b> |    |            |
|    |                                    |   | <b>p</b> | <b>00</b>       |    |            |
|    | (lima ratus dua puluh ribu rupiah) |   |          |                 |    |            |

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk